



PUTUSAN

Nomor 159/Pid.B/2022/PN Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Topik Hidayat Simanjuntak;
2. Tempat lahir : Cinta Raja;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/11 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Cinta Raja Desa Namo Sialang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Topik Hidayat ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 159/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 10 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2022/PN Stb tanggal 10 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TOPIK HIDAYAT SIMANJUNTAK os bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOPIK HIDAYAT SIMANJUNTAK selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Barang Bukti berupa : NIHIL;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari 2022, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Areal Blok D1 TM 2008 Afdeling III PTPN II Kebun Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Suseno, dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB saksi Suseno bersama dengan saksi Rio Palti Siregar dan Candra Kencana Sembiring yang merupakan petugas keamanan PTPN II Kwala Sawit sedang melakukan patroli di Areal Blok D1 TM 2008 Afdeling III PTPN II Kebun Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat. Pada saat melakukan patrol, saksi Suseno melihat ada bekas panen di atas pohon kelapa sawit sehingga saksi Suseno turun dari sepeda motor untuk melakukan pemeriksaan. Tiba-tiba Terdakwa muncul dari semak-semak dan menghampiri saksi Suseno lalu memegang kerah baju saksi Suseno dan membanting saksi Suseno ke tanah. Kemudian Terdakwa menekan badan saksi Suseno menggunakan tangannya dan langsung memukul pelipis kiri saksi Suseno menggunakan gagang parang yang dipegang Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sehingga pelipis kiri saksi Suseno berdarah. Setelah melakukan pemukulan menggunakan gagang parang, Terdakwa mengusir saksi Suseno dengan mengatakan "lap darahmu itu, pergi kau sana, kalo mau melapor lapor sana". Saksi Rio Palti Siregar dan saksi Candra Kencana Sembiring yang berjarak sekitar 30 meter dari saksi Suseno pun mendatangi saksi Suseno untuk membantunya. Kemudian Terdakwa yang melihat kedatangan saksi Rio Palti Siregar dan saksi Candra Kencana Sembiring pergi meninggalkan Terdakwa Suseno sambil mengatakan "pergi kalian sana pergi". Saksi Rio Palti Siregar dan saksi Candra Kencana

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembiring lalu membawa saksi Suseno ke Puskesmas Sei Bamban untuk mendapat pengobatan;

Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/20/VER/PSB/I/2022 dari Puskesmas Sei Bamban tanggal 11 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Deba Sembiring yang menerangkan bahwa pada tubuh Suseno dijumpai luka gores di pelipis mata sebelah kiri sepanjang 0,5 cm dan memar di pipi sebelah kiri akibat benda tumpul;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Suseno**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 wib, terjadi tindak pidana terkait penganiyaan di Areal Blok D1 TM 2008 Afdeling III PTPN II Kebun Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat;
- Bahwa awalnya saksi melintas ada bekas panen siatas pohon kelapa sawit , melihat hal tersebut saksi turun dari sepeda motor untuk melihat situasi di areal tersebut, lalu tiba-tiba dari semak-senak seorang laki-laki yang saksi kenal bernama Taufik Simanjuntak yakni Terdakwa, iannya langsung mendekati saksi sambil membawa parang di tangan kanannya lalu tangan kiri Terdakwa langsung memegang kearah baju saksi, kemudian Terdakwa membanting badan saksi ketanah setelah jatuh ketanah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menekan tangannya kebadan saksi lalu Terdakwa langsung memukul/menokok kepala saksi dengan menggunakan gagang parang sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa mengatakan "lap darah mu itu, pergi kau sana, kalau mau melapor lapor sana". Selanjutnya saksi dibawa ke puskesmas selama 3 (tiga) hari di rawat/opname di rumah sakit PTPN II Tanjung Selamat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 saksi datang ke Polsek Padang Tualang untuk membuat laporan atas kejadian yang saksi alami hingga saat ini saksi masih dimintai keterangan;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah dengan cara menokok kepala saksi dengan gagang parang dengan tangan kanannya sebanyak 2 kali;
- Bahwa adapun yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi Rio Palti Siregar dan saksi Kencana Sembiring;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) bilah parang panjang sekitar 40 cm;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka berdarah dibagian atas mata kiri/pelipis kiri saksi, saksi mengalami rasa sakit dibagian atas mata kiri saksi;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. **Rio Palti Siregar**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 wib, terjadi tindak pidana terkait penganiyaan di Areal Blok D1 TM 2008 Afdeling III PTPN II Kebun Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat;
- Bahwa awalnya dimana saat itu saksi dan teman saksi sedang melaksanakan Patroli kebun dengan mengendarai sp. Motor masing-masing, yang mana saat itu saksi Suseno berada jauh didepan saksi dan teman saksi, lalu setibanya saksi di areal Blok D1 TM 2008 Afdeling III PTPN II Kebun Kwala Sawit kec. Batang Serangan Kab. Langkat, dari jarak sekitar 30 meter saksi melihat saksi Suseno tergeletak ditengah dan tangan Terdakwa menempel didekat leher saksi Suseno;
- Bahwa selanjutnya karena mengetahui keberadaan saksi Terdakwa dan saksi Suseno berdiri lalu Terdakwa berjalan menjauh dari saksi Suseno, ketika bertemu langsung dengan saksi Suseno saksi melihat pelipis saksi Suseno mengalami luka berdarah, dan Terdakwa pergi meninggalkan saksi dan teman saksi sambil mengatakan "pergi kalian sana pergi" dimana saat itu saksi melihat sebilah parang di pinggang Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 saksi mendampingi saksi Suseno ke Polsek Padang Tualang untuk membuat laporan atas kejadian yang dialaminya dan hingga saat ini saksi masih diminta keterangan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Stb



- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah dengan cara menokok kepala saksi Suseno dengan gagang parang dengan tangan kanannya sebanyak 2 kali;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) bilah parang panjang sekitar 40 cm;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Suseno mengalami luka berdarah dibagian atas mata kiri/pelipis kiri saksi Suseno, saksi Suseno mengalami rasa sakit dibagian atas mata kiri saksi Suseno;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. **Candra Kencana Sembiring**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 wib, terjadi tindak pidana terkait penganiyaan di Areal Blok D1 TM 2008 Afdeling III PTPN II Kebun Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat;
- Bahwa awalnya dimana saat itu saksi dan teman saksi Rio Palti sedang melaksanakan Patroli kebun dengan mengendarai sp. Motor masing-masing, yang mana saat itu saksi Suseno berada jauh didepan saksi dan teman saksi, lalu setibanya saksi di areal Blok D1 TM 2008 Afdeling III PTPN II Kebun Kwala Sawit kec. Batang Serangan Kab. Langkat, dari jarak sekitar 30 meter saksi melihat saksi Suseno tergeletak ditanah dan tangan Terdakwa menempel didekat leher saksi Suseno;
- Bahwa selanjutnya karena mengetahui keberadaan saksi Terdakwa dan saksi Suseno berdiri lalu Terdakwa berjalan menjauh dari saksi Suseno, ketika bertemu langsung dengan saksi Suseno saksi melihat pelipis saksi Suseno mengalami luka berdarah, dan Terdakwa pergi meninggalkan saksi dan teman saksi sambil mengatakan "pergi kalian sana pergi" dimana saat itu saksi melihat sebilah parang di pinggang Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 saksi mendampingi saksi Suseno ke Polsek Padang Tualang untuk membuat laporan atas kejadian yang dialaminya dan hingga saat ini saksi masih dimintai keterangan;



- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah dengan cara menokok kepala saksi Suseno dengan gagang parang dengan tangan kanannya sebanyak 2 kali;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) bilah parang panjang sekitar 40 cm;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Suseno mengalami luka berdarah dibagian atas mata kiri/pelipis kiri saksi Suseno, saksi Suseno mengalami rasa sakit dibagian atas mata kiri saksi Suseno;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

4. **Candra Kencana Sembiring**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 wib, terjadi tindak pidana terkait penganiyaan di Areal Blok D1 TM 2008 Afdeling III PTPN II Kebun Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat;
- Bahwa awalnya saat itu saksi bersama dengan saksi Suseno sedang berjaga di pos, kemudian ianya mendapat informasi bahwa ada informasi buah sawit disembunyikan, kemudian saksi Suseno pergi untuk melihat kebenaran informasi tersebut, dan saksi pun tetap berjaga di pos tersebut;
- Bahwa pada pukul 13.15 wib saksi melihat saksi Suseno dan para saksi tiba mendekati pos, lalu saksi mendekati para saksi dan saat itu saksi melihat pelipis kiri saksi Suseno tentang luka yang dialaminya saksi Suseno menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Di areal Blok D1 TM 2008 Afdeling III PTPN II Kebun Kwala Sawit Desa Sei Serdang Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, saksi Suseno telah dianiaya oleh Terdakwa dengan cara membanting badan saksi Suseno ketanah lalu memukul/menokok kepalanya dengan menggunakan gagang parang sebanyak 2 kali. Sehingga saksi Suseno mengalami luka berdarah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 saksi dimintai keterangan oleh pihak Polsek Padang Tualang sehubungan kejadian yang dialami oleh saksi Suseno;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) bilah parang panjang sekitar 40 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Suseno mengalami luka berdarah dibagian atas mata kiri/pelipis kiri saksi Suseno, saksi Suseno mengalami rasa sakit dibagian atas mata kiri saksi Suseno;

Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari Pukul 13.00 wib, telah terjadi tindak pidana terkait penganiyaan di areal Blok D1 TM 2008 Afdeling III PTPN II Kebun Kwala Sawit Kec Batang Serangan Kab. Langkat;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang buang air besar tiba-tiba Terdakwa melihat saksi Suseno;
- Bahwa lalu pada saat itu Terdakwa menghampiri saksi Suseno lalu mengatakan kepadanya “ Ngapai kau disini macam-macam dicari, sudah pergilah cabut sana”, lalu saksi Suseno pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi Suseno sudah sekitar 4 tahun lamanya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya yang telah dilakukannya terhadap saksi Suseno;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari Pukul 13.00 wib, telah terjadi tindak pidana terkait penganiyaan di areal Blok D1 TM 2008 Afdeling III PTPN II Kebun Kwala Sawit Kec Batang Serangan Kab. Langkat;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang buang air besar tiba-tiba Terdakwa melihat saksi Suseno;
- Bahwa lalu pada saat itu Terdakwa menghampiri saksi Suseno lalu mengatakan kepadanya “ Ngapai kau disini macam-macam dicari, sudah pergilah cabut sana”, lalu saksi Suseno pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi Suseno sudah sekitar 4 tahun lamanya;
- Bahwa adapun alat yang digunakan Terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) bilah parang panjang sekitar 40 cm;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Suseno mengalami luka berdarah dibagian atas mata kiri/pelipis kiri saksi Suseno, saksi Suseno mengalami rasa sakit dibagian atas mata kiri saksi Suseno;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Topik Hidayat Simanjuntak** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Topik Hidayat Simanjuntak** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Melakukan penganiayaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi yang diartikan sebagai “penganiayaan” adalah berbuat dengan sengaja yang mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan) atau rasa sakit ataupun luka sebagaimana disebutkan di atas, dan oleh karena itu “dengan sengaja” haruslah dikaitkan dengan akibat perbuatan Terdakwa apakah ada mengakibatkan “perasaan tidak enak” (penderitaan), atau “rasa sakit” atau “luka” dan akibat tersebut adalah diinginkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekira pukul 13.00 WIB saksi Suseno bersama dengan saksi Rio Palti Siregar dan Candra Kencana Sembiring yang merupakan petugas keamanan PTPN II Kwala Sawit sedang melakukan patroli di Areal Blok D1 TM 2008 Afdeling III PTPN II Kebun Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat. Pada saat melakukan patrol, saksi Suseno melihat ada bekas panen di atas pohon kelapa sawit sehingga saksi Suseno turun dari sepeda motor untuk melakukan pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tiba-tiba Terdakwa muncul dari semak-semak dan menghampiri saksi Suseno lalu memegang kerah baju saksi Suseno dan membanting saksi Suseno ke tanah. Kemudian Terdakwa menekan badan saksi Suseno menggunakan tangannya dan langsung memukul pelipis kiri saksi Suseno menggunakan gagang parang yang dipegang Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali sehingga pelipis kiri saksi Suseno berdarah. Setelah melakukan pemukulan menggunakan gagang parang, Terdakwa mengusir saksi Suseno dengan mengatakan “lap darahmu itu, pergi kau sana, kalo mau melapor lapor sana”. Saksi Rio Palti Siregar dan saksi Candra Kencana Sembiring yang berjarak sekitar 30 meter dari saksi Suseno pun mendatangi saksi Suseno untuk membantunya. Kemudian Terdakwa yang melihat kedatangan saksi Rio Palti Siregar dan saksi Candra Kencana Sembiring pergi meninggalkan Terdakwa Suseno sambil mengatakan “pergi kalian sana pergi”. Saksi Rio Palti Siregar dan saksi Candra Kencana Sembiring lalu membawa saksi Suseno ke Puskesmas Sei Bamban untuk mendapat pengobatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/20/VER/PSB/I/2022 dari Puskesmas Sei Bamban tanggal 11 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Deba Sembiring yang menerangkan bahwa pada tubuh Suseno dijumpai luka gores di pelipis mata sebelah kiri sepanjang 0,5 cm dan memar di pipi sebelah kiri akibat benda tumpul ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Topik Hidayat Simanjuntak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Membebankan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 oleh kami, Zainal Hasan, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Cakra Tona Parhusip, S.H.. Mh. dan Yusrizal, S.H.. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ressay Amalita Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Aryanvi Kantha Diprama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cakra Tona Parhusip, S.H.. M.H.

Zainal Hasan, S.H.. M.H.

Yusrizal, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

Ressay Amalita Siregar, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 159/Pid.B/2022/PN Stb